



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan pedoman tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawah Kecamatan;
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Daerah adalah Daerah didalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pengertiannya seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999;
- e. Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi budaya atau ciri khas dari suatu daerah;

- f. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaedah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau Satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- g. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi Kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dalam wilayah hukum dan hak atau harta kekayaan didalam wilayah hukum tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur mengurus dan menyelenggarakan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengaju pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- h. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dapat lestari dan makin kokoh sehingga hal itu berperan positif dalam Pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan;
- i. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat agar keradaannya tetap terjaga dan berlanjut;
- j. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan pertumbuhan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;
- k. Wilayah adat adalah wilayah Satuan budaya adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan.
- l. Hak adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Adat yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
- m. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional;
- n. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

BAB II
MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah dilakukan bersama-sama dengan Organisasi atau Lembaga Adat oleh :

- a. Bupati Tanjung Jabung Barat;
- b. Camat di wilayah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayah Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat atau Pemimpin/Pemuka-pemuka Adat di wilayah adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Pemimpin atau pemuka adat di Daerah.
- (2) Kebijakan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Perundang-undangan lain untuk dijadikan pedoman bagi Aparat Pelaksana bersama dengan Pimpinan atau Pemuka Lembaga Adat.

Pasal 4

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Bupati Tanjung Jabung Barat berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Daerah bersangkutan.

Pasal 5

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan terhadap adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 diarahkan kepada hal-hal berikut :

- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- b. Terwujudnya pelestarian Kebudayaan Daerah, baik dalam upaya memperkaya Kebudayaan Daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional;
- c. Terciptanya Kebudayaan Daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif;
- d. Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dalam upaya:
 1. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan Kepribadian Bangsa.
 2. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, maupun bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakat;
 3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan Pemerintah di Daerah terutama di Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini terutama ditujukan kepada adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup atau yang telah ada, tetapi mengalami kemerosotan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai Budaya Daerah lain dan Asing yang positif;

- c. Integritas Nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan Bangsa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah Organisasi Permusyawaratan/Permufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat dan Pemimpin/Pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada diluar Susunan Organisasi Pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan;
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat dan Pimpinan atau Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah di daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah di daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat, apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Wilayah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
- (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan Kemasyarakatan.

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
- a. Mewakili masyarakat adat keluar yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. Memelihara stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Susunan Lembaga Adat terdiri dari :

- I. Pembina
- II. Penasehat
- III. Pengurus

Pengurus terdiri dari :

- a. Ketua
Wakil Ketua
- b. Sekretaris Umum
Wakil Sekretaris
- c. Bendahara Umum

Wakil Bendahara

Wakil Bendahara

d. Seksi-seksi :

1. Seksi Organisasi dan kadernisasi

Ketua

Anggota

2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

Ketua

Anggota

3. Seksi Hukum Adat

Ketua

Anggota

4. Seksi Pembangunan

Ketua

Anggota

5. Seksi Pengerahan Sarana

Ketua

Anggota

6. Seksi Lingkungan hidup, Pelestarian Sumber Daya Alam dan Keluarga Berencana

Ketua

Anggota

7. Seksi Kesenian dan Kebudayaan

Ketua

Anggota

8. Seksi Peranan Wanita

Ketua

Anggota

9. Seksi Kesra dan Pembinaan Agama

Ketua

Anggota

(2) Jumlah Seksi dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan

Pasal 10

- (1) Ketua Lembaga Adat dipilih setia 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketua Lembaga Adat dapat dipilih kembali dalam masa jabatan lima tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Ketua Lembaga Adat dipilih oleh Musyawarah Adat Desa dengan Pengesahan Bupati melalui rekomendasi Lembaga Adat Kecamatan.
- (2) Ketua Lembaga Adat setiap tahun berkewajiban memberikan Laporan Kerja kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketua Lembaga Adat memberikan Laporan Pertanggungjawaban sekali dalam lima tahun kepada Bupati.

Pasal 12

Bila dalam pelaksanaan kerja Ketua Lembaga Adat tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik maka atas usulan para anggota adat dengan persetujuan Bupati, dapat diberhentikan. Hal-hal lain yang menjadi alasan pemberhentian Ketua Lembaga Adat :

- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit keras berkepanjangan;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan adat istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional dalam wawasan Nusantara.

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan adat istiadat harus diarahkan kepada terbinanya stabilitas nasional yang mantap, baik dibidang idiologi, politik dan sosial budaya maupun dibidang pertahanan keamanan dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 15

Dalam usaha melestarikan Kebudayaan daerah guna memperkaya khasanah Kebudayaan bangsa, Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

Pasal 16

Camat dan Kepala Desa/Kelurahan beserta Perangkat wajib melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap adat istiadat yang hidup dikalangan masyarakat diwilayahnya.

Pasal 17

- (1) Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat sebagaimana pembinaan dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Pemerintahan Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi Aparatur Pelaksana di lapangan.
- (2) Kebijaksanaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun dalam bentuk Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kebijaksanaan pelaksanaan lainnya sesuai dengan kondisi adat istiadat di daerah masing-masing.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat, istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dengan Pasal 5

Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten akan menganggarkan dana yang memadai dalam setiap Tahun Anggaran melalui APBD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diundangkan dalam Lembaran daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 26 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

H.M. YAMIN, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 7**